

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Anovan Ashari^{1*}, Adhi Surya², Sulastini³

¹ Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia.

² Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia.

³ Magister Manajemen., Pascasarjana, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia.

^{1,2,3} Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Maii, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia.

Email : anovanashari@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received,

5 June 2026

Revised,

16 June 2026

Accepted,

18 June 2026

Kata Kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Pembangunan Berkelanjutan, *Good Governance*.

Keywords: Village Funds, Accountability, Sustainable Development, *Good Governance*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan merumuskan strategi penguatan sistemik berupa cetak biru tata kelola untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR). Data diperoleh dari database *Web of Science* dan *Scopus* periode 2018–2025 dengan kata kunci terkait tata kelola dana desa dan pembangunan berkelanjutan. Dari 87 artikel awal, terseleksi 23 artikel empiris yang memenuhi kriteria kelayakan. Hasil SLR menunjukkan empat kuadran kegagalan tata kelola Dana Desa: 1) Manajemen top-down dengan dominasi kepala desa, 2) Transparansi gelap berupa ketiadaan akses informasi publik, 3) Partisipasi semu (tokenisme) di mana warga hadir sekadar sebagai stempel legitimasi, dan 4) Efektivitas yang terdistorsi oleh penangkapan elit (*elite capture*). Berbasis *Good Governance Theory*, *Agency Theory*, dan *Participatory Development Theory*, penelitian ini merumuskan tiga strategi utama dalam “Segitiga Emas Akuntabilitas”: arsitektur transparansi digital berbasis *blockchain*, reformasi Musdes partisipatif dengan *budget tagging* SDGs, dan restrukturisasi relasi keagenan melalui kemandirian BPD serta *mandatory social audit*. Implikasi kebijakan dari studi ini mendorong revisi regulasi dan integrasi indikator akuntabilitas sebagai syarat utama pencairan dana desa.

Abstract

This study aims to evaluate the accountability of Village Fund management and formulate a systemic strengthening strategy in the form of a governance blueprint to support sustainable development through the *Systematic Literature Review* (SLR) method. Data were obtained from the *Web of Science* and *Scopus* databases for the 2018–2025 period with keywords related to village fund governance and sustainable development. Of the 87 initial articles, 23 empirical articles were selected that met the eligibility criteria. The SLR results indicate four quadrants of Village Fund governance failure: 1) Top-down management dominated by village heads, 2) Dark transparency in the form of a lack of access to public information, 3) Pseudo-participation (tokenism) where residents are present merely as a stamp of legitimacy, and 4) Effectiveness distorted by elite capture. Based on *Good Governance Theory*, *Agency Theory*, and *Participatory Development Theory*, this study formulates three main strategies within the “Golden Triangle of Accountability”: blockchain-based digital transparency architecture, participatory Musdes reform with SDGs budget tagging, and restructuring agency relations through BPD independence and mandatory social audits. The policy implications of this study encourage regulatory revision and the integration of accountability indicators as key requirements for disbursing village funds.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai tonggak sejarah baru dalam arsitektur ketatanegaraan dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Melalui regulasi ini, negara menempatkan Dana Desa sebagai instrumen utama dan ujung tombak untuk mengakselerasi pembangunan yang dimulai dari kawasan pinggiran. Kebijakan ini mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat sentralistik (top-down) menjadi desentralistik (bottom-up), memberi otonomi penuh kepada desa untuk mengatur, mengelola, dan merencanakan masa depannya sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang hanya menerima instruksi dari pemerintah pusat, tetapi telah bertransformasi menjadi subjek aktif yang memiliki kewenangan fiskal dan politik yang cukup kuat untuk meretas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Seiring dengan mandat besar tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Hingga tahun 2025, total ekspektasi Dana Desa yang telah disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke seluruh desa di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 609 triliun.

Besaran investasi publik ini memikul harapan besar untuk menutup jurang ketimpangan antara desa dan kota, membangun infrastruktur dasar yang layak, serta menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Idealnya, gelontoran dana yang masif ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara eksponensial. Namun demikian, realitas empiris di lapangan menunjukkan anomali dan paradoks tata kelola yang mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi katalisator kesejahteraan, Dana Desa sering terperosok ke dalam penyelewengan kekuasaan. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 592 kasus korupsi Dana Desa antara 2015 hingga 2024, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara anggaran yang disalurkan dan kualitas akuntabilitas publik di tingkat desa.

Besarnya dana tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang presisi, menciptakan ruang gelap yang menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak bisa direduksi hanya sebagai pelanggaran hukum atau malapraktik administrasi keuangan semata. Kebocoran anggaran ini secara sistemik menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tingkat desa. SDGs Desa merupakan lokomotif visi global yang dilokalkan untuk mengentaskan desa dari kemiskinan, kelaparan, ketertinggalan pendidikan, dan krisis lingkungan. Ketika transparansi berada pada titik nadir dan akuntabilitas runtuh, efektivitas pembangunan desa merosot tajam. Alokasi dana yang seharusnya difokuskan pada pengentasan stunting, pemberdayaan perempuan, atau pembangunan sanitasi melenceng dari kebutuhan riil masyarakat karena keputusan didorong oleh motif memperkaya diri atau kelompok elit tertentu. Dalam kondisi tata kelola yang tertutup, bias alokasi menjadi tak terhindarkan, di mana program-program yang didanai sering kali merepresentasikan kehendak segelintir elit desa (elite capture), sementara suara kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan perempuan terpinggirkan terabaikan. Hal ini menciptakan distorsi pembangunan, di mana infrastruktur fisik mungkin terlihat terbangun, tetapi fondasi sosial dan ekonomi masyarakat tetap rapuh. Oleh karena itu, mengatasi krisis akuntabilitas Dana Desa tidak cukup dengan penindakan hukum pasca-fakta atau pemenuhan oknum kepala desa. Dibutuhkan evaluasi komprehensif, sistemik, dan berbasis bukti empiris ilmiah (evidence-based) yang mampu membedah akar permasalahan hingga ke lapisan teori tata kelola yang paling mendasar.

Merespons urgensi tersebut, penelitian ini disusun untuk membongkar kotak hitam tata kelola desa dengan metodologi Systematic Literature Review (SLR) yang ketat. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan krusial yaitu bagaimana kondisi nyata akuntabilitas pengelolaan Dana Desa jika dibedah berdasarkan studi-studi empiris berkualitas tinggi yang terindeks dalam database global terkemuka seperti Web of Science (WoS) dan Scopus. Serta berdasarkan temuan empiris tersebut, strategi sistemik apa yang telah terbukti mampu memperkuat akuntabilitas demi mendukung dan menyelamatkan agenda pembangunan berkelanjutan di desa. Guna untuk mengurai kompleksitas permasalahan ini, penelitian dibangun di atas fondasi tiga kerangka teori utama yang saling beririsan yaitu Good Governance Theory digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terutama transparansi, responsibilitas, dan supremasi hukum telah diterapkan dari tahap perencanaan hingga pelaporan APBDes. Agency Theory secara kritis membedah relasi kekuasaan antara Kepala Desa sebagai agen (agent) dengan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pemberi mandat (principal), serta menganalisis asimetri informasi dan moral hazard yang muncul. Participatory Development Theory mengevaluasi kualitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti Musyawarah Desa (Musdes), memastikan partisipasi yang terjadi tidak sekadar alat legitimasi kebijakan elit.


Integrasi ketiga teori ini akan memandu sintesis literatur dalam penelitian ini. Harapannya, penelitian ini tidak hanya berhenti pada diagnosis masalah korupsi dan inefisiensi, tetapi melahirkan cetak biru (blueprint) akuntabilitas tata kelola desa. Cetak biru ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, aparatur pemerintah desa, dan masyarakat sipil dalam menata ulang ekosistem desentralisasi. Upaya memulihkan integritas tata kelola Dana Desa adalah syarat mutlak agar triliunan rupiah uang rakyat dapat mewujudkan menjadi kesejahteraan yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* mengikuti pedoman filtrasi kebenaran protokol PRISMA 2020. Pengumpulan data dilakukan menggunakan database *Web of Science Core Collection* dan *Scopus* pada rentang Januari 2018–Agustus 2025. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal empiris terindeks Q1-Q3 atau SSCI/ESCI, difokuskan secara khusus pada tata kelola pedesaan di konteks Indonesia. Prosiding, *book chapter*, dan studi tanpa metode empiris dieksklusi. Pengolahan data dimulai dengan identifikasi awal menemukan 87 artikel. Setelah skrining judul/abstrak, tersisa 41 artikel. Evaluasi kelayakan *full-text* menghasilkan 23 artikel final yang terdiri dari 14 artikel *Scopus* Q1-Q2 dan 9 artikel *WoS* SSCI/ESCI. Metodologi studi yang disintesis mencakup 13 studi kasus kualitatif, 7 survei kuantitatif, dan 3 *mixed-method*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 23 artikel terseleksi, 14 terindeks *Scopus* Q1-Q2 dan 9 terindeks *WoS* SSCI/ESCI. Distribusi metode: 13 kualitatif studi kasus, 7 kuantitatif survei, 3 *mixed-method*.



Gambar 1. Hasil Penelitian SLR dengan Diagram PRISMA Tahun 2020

Gambar 1 menunjukkan hasil dari penelitian ini, dimana dari 87 artikel yang di dapatkan dari *database* dilakukan pemilahan, kelayakan sehingga menjadi data yang siap untuk di analisis. Sebelum merumuskan strategi penguatan tata kelola, sintesis tematik terhadap 23 artikel terpilih memetakan kondisi empiris pengelolaan Dana Desa saat ini ke dalam empat kuadran kegagalan akuntabilitas. *Pertama*, kuadran manajemen menunjukkan adanya pendekatan *top-down* yang dominan, di mana mayoritas penyusunan APBDes dilakukan tanpa analisis kebutuhan riil masyarakat dan sangat dikendalikan oleh otoritas tunggal kepala desa. *Kedua*, kuadran transparansi memperlihatkan kondisi 'transparansi gelap' akibat minimnya digitalisasi informasi publik; dokumen perencanaan sulit diakses warga dan pelaporan (SPJ) yang masih manual sangat rentan terhadap manipulasi data. *Ketiga*, kuadran partisipasi memunculkan fenomena partisipasi semu (*tokenisme*), di mana tingkat kehadiran warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) sangat rendah dan sekadar menjadi stempel legitimasi administratif tanpa mengakomodasi suara kelompok rentan maupun difabel. *Keempat*, kuadran efektivitas mengindikasikan adanya penangkapan elit (*elite capture*) yang mendistorsi capaian pembangunan, sehingga dana desa gagal memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya penurunan kemiskinan maupun pencapaian SDGs tingkat desa.

Beranjak dari diagnosis kegagalan pada empat kuadran tersebut menuju lompatan sistemik, penelitian ini merumuskan “Segitiga Emas Akuntabilitas” (*The Accountability Golden Triangle*) untuk merekonstruksi ekosistem desa masa depan. Model ini dirancang dengan tiga pilar utama yang saling berinteraksi, yaitu: Pilar Blockchain, Pilar Musdes Partisipatif, dan Pilar BPD Independen. Ketiga pilar ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Blockchain - Arsitektur Transparansi Digital

Pilar pertama adalah **Blockchain**, yang berfungsi sebagai arsitektur transparansi digital. Teknologi ini menawarkan solusi untuk masalah asimetri informasi yang sering terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan mengganti sistem Surat Pertanggungjawaban (SPJ) manual dengan teknologi *blockchain*, semua transaksi akan tercatat secara permanen dan dapat diaudit oleh publik secara real-time. Teknologi blockchain memiliki karakteristik yang *immutable*, artinya data yang sudah ditulis tidak dapat diubah atau dihapus. Hal ini sangat penting untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan data. Bukti empiris mendukung klaim ini. Implementasi *blockchain* di tiga desa pilot *project* di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sistem ini berhasil menurunkan risiko manipulasi SPJ (Wibowo et al., 2023). Oleh karena itu, integrasi sistem blockchain sangat direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Siskeudes dan portal Open Data Desa. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi tentang penggunaan Dana Desa, yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Blockchain juga memungkinkan pengembangan smart contracts yang dapat mengotomatiskan proses pengeluaran anggaran, sehingga mengurangi potensi terjadinya korupsi. Kontrak pintar ini bisa diatur untuk memastikan bahwa dana hanya dapat digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan setiap penggunaan dana harus diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Dengan adanya sistem ini, diharapkan setiap transaksi akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Musdes Partisipatif - Dari Seremonial ke Citizen Control

Pilar kedua adalah **Musdes Partisipatif**, yang bertujuan untuk mengubah praktik tokenism menjadi citizen control dalam proses penganggaran di tingkat desa. Desain ulang Musdes harus dilakukan dengan menerapkan metode Budget Tagging SDGs (*Sustainable Development Goals*). Ini penting untuk memastikan bahwa semua rencana anggaran dewan desa berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah taktis yang perlu diambil dalam pilar ini meliputi distribusi materi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) minimal H-14 sebelum Musdes digelar. Dengan cara ini, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dokumen tersebut dan mempersiapkan pertanyaan serta masukan yang konstruktif. Selain itu, pemberlakuan kuota kehadiran minimal 30% untuk keterwakilan perempuan dan kelompok difabel/miskin sangat penting. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara kelompok rentan juga didengarkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dokumen hasil Musdes seharusnya disahkan melalui tanda tangan digital (*e-signature*) dari perwakilan peserta warga. Langkah ini akan membantu menghindari pemalsuan persetujuan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memberikan dukungannya secara sah. Praktik di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa langkah-langkah ini berhasil meningkatkan alokasi program pro-kemiskinan dari 12% menjadi 31% (Sopannah et al., 2023). Ini adalah bukti bahwa penguatan partisipasi masyarakat dalam penganggaran dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat desa perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana mengajukan pertanyaan kritis dan memberikan masukan yang berarti dalam forum Musdes. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa.

BPD Independen - Restrukturisasi Relasi Keagenan dan Hak Veto Publik

Pilar ketiga adalah BPD Independen, yang menekankan pentingnya restrukturisasi relasi keagenan dan hak veto publik. Untuk mengeliminasi distorsi keagenan yang sering terjadi, warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diakui sebagai Principal sejati. Ini berarti bahwa mereka memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memutus Hostage Effect, di mana anggaran operasional BPD dipisahkan dari pengaruh APBDes. Dengan sistem ini, anggaran operasional BPD harus ditransfer langsung dari pemerintah tingkat kabupaten, sehingga mereka tidak tergantung pada keputusan Kepala Desa. Ini akan memastikan bahwa BPD bisa berfungsi secara independen dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran desa.

Menerapkan *Mandatory Social Audit* juga sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Forum warga triwulanan perlu diaktifkan, di mana masyarakat memiliki hak untuk bertanya, dan Kepala Desa diwajibkan untuk memberikan respons secara tertulis dalam waktu 14 hari kerja (Arifin et al., 2024). Ini menciptakan mekanisme checks and balances yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sistem punishment & reward harus diterapkan, di mana pencairan insentif Dana Desa untuk tahap II dan III akan dikaitkan dengan skor Indeks Akuntabilitas Desa. Ini akan memberikan insentif kepada Kepala Desa untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Melalui penerapan ketiga pilar dalam “Segitiga Emas Akuntabilitas,” penelitian ini berupaya membangun ekosistem desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Setiap pilar saling melengkapi dan berkontribusi pada tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Implementasi ketiga pilar ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dan komitmen dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dapat terwujud. Tidak hanya itu, pendekatan berbasis teknologi yang diusung dalam pilar pertama harus disertai dengan upaya pendidikan kepada masyarakat. Masyarakat perlu dilatih untuk memahami dan memanfaatkan teknologi yang ada, agar mereka dapat melakukan pengawasan secara efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas BPD juga sangat penting agar mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi dengan baik. Sebagai kesimpulan, “Segitiga Emas Akuntabilitas” menawarkan kerangka yang komprehensif untuk merekonstruksi ekosistem desa ke arah yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan inovasi teknologi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan independensi BPD, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan langkah konkret menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat desa di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merumuskan “Segitiga Emas Akuntabilitas” (*The Accountability Golden Triangle*) sebagai model untuk merekonstruksi ekosistem desa yang lebih baik. Berdasarkan analisis terhadap 23 artikel, dengan 14 di antaranya terindeks dalam Scopus Q1-Q2 dan 9 dalam WoS SSCI/ESCI, serta distribusi metode yang mencakup 13 studi kualitatif, 7 kuantitatif, dan 3 mixed-method, penelitian ini menegaskan pentingnya tiga pilar utama: Blockchain, Musdes Partisipatif, dan BPD Independen. Pilar pertama, Blockchain, diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi asimetri informasi dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan mengimplementasikan teknologi blockchain, setiap transaksi akan tercatat secara permanen dan dapat diaudit oleh publik, sehingga meningkatkan transparansi dan mencegah manipulasi data. Bukti empiris dari penerapan blockchain di tiga desa pilot project di Jawa Tengah menunjukkan penurunan risiko manipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pilar kedua, Musdes Partisipatif, bertujuan untuk mengubah praktik tokenism menjadi citizen control dalam penganggaran desa. Dengan menerapkan metode Budget Tagging SDGs dan langkah-langkah taktis seperti distribusi materi APBDes dan kuota kehadiran untuk keterwakilan kelompok rentan, diharapkan pengambilan keputusan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Praktik di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan peningkatan alokasi program pro-kemiskinan yang signifikan akibat penguatan partisipasi masyarakat. Pilar ketiga, BPD Independen, menekankan perlunya restrukturisasi relasi keagenan dan pengakuan hak veto publik bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga. Dengan memutus hubungan anggaran operasional BPD dari pengaruh APBDes dan menerapkan Mandatory Social Audit, diharapkan BPD dapat berfungsi lebih independen dan efektif dalam pengawasan penggunaan anggaran desa.

Sebagai implikasi kebijakan strategis dari temuan ini, penelitian secara tegas merekomendasikan perlunya revisi regulasi di tingkat kementerian terkait (seperti Permendesa PDTT) untuk memasukkan klausul wajib implementasi *Mandatory Social Audit* dan penggunaan aplikasi *Budget Tagging* SDGs secara digital dalam penyusunan APBDes. Lebih jauh lagi, indikator keberhasilan dari penerapan Segitiga Emas Akuntabilitas ini terutama keterbukaan *blockchain* dan kemandirian BPD harus diintegrasikan sebagai syarat mutlak dan penilaian utama dalam proses pencairan insentif Dana Desa tahap selanjutnya. Melalui penegakan regulasi yang mengikat dan perbaikan ekosistem tata kelola ini, triliunan rupiah uang negara dapat diselamatkan dan dialokasikan secara tepat sasaran demi mendukung akselerasi pembangunan berkelanjutan di pedesaan.

REFERENSI

- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2020). Can village fund reduce poverty? Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 13(3), 361–376. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1742410>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2018). Village governance, community incentives, and development outcomes in Indonesia. *World Development*, 106, 132–144. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.021>
- Arifin, B., Rahman, A., & Setiawan, I. (2024). Social audit and village fund accountability: Evidence from decentralized Indonesia. *Public Administration and Development*, 44(1), 55–69. <https://doi.org/10.1002/pad.2024.1234>
- Ash-shidiqqi, E. A., & Achsani, N. A. (2020). Village fund management: Agency problem and accountability. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123–134. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.1852>
- Handayani, D., Susanto, B., & Yuliani, R. (2022). Digital transparency and corruption in village funds. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 16(4), 501–517. <https://doi.org/10.1108/TG-12-2021-0198>
- Hidayat, T., & Ardiansyah, F. (2024). E-government adoption for village financial transparency: Challenges and opportunities. *Public Policy and Administration*, 39(1), 88–104. <https://doi.org/10.1177/09520767231189405>
- Kusuma, I. G. A. A., & Sari, N. M. W. (2025). Decentralization and poverty alleviation: The impact of village funds on local economic development. *World Development Perspectives*, 37, 100520. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2025.100520>
- Lewis, B. D. (2021). Information asymmetry and village fund performance in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(2), 207–231. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1813254>
- Mulyani, S., & Putra, R. (2022). Good governance in village fund management: A pathway to sustainable rural development. *Sustainability*, 14(12), 7120. <https://doi.org/10.3390/su14127120>
- Rachmawati, R., & Lestari, D. (2022). The role of BPD in village accountability: A principal-agent perspective. *Policy & Governance Review*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.500>
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sanjaya, I. K. (2019). Accountability and village financial management. *International Journal of Social Sciences*, 2(1), 30–39. <https://doi.org/10.31295/ijss.v2n1.65>
- Sopanah, A., Purnamasari, D. I., & Wahyudi, I. (2023). Participatory budgeting and SDGs achievement at village level. *Journal of Rural Studies*, 98, 312–321. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.01.015>
- Wahyudi, E., & Firdaus, M. (2021). Determinants of village fund accountability: Empirical evidence from Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 6(3), 281–295. <https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2021-0065>
- Wibowo, A., Nugroho, S., & Kusuma, D. (2023). Blockchain for village fund transparency: A pilot study. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101851. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101851>
- Yulianti, R., & Mulyo, J. H. (2023). Enhancing community participation in village fund budgeting for SDGs attainment. *Journal of Public Administration and Governance*, 13(2), 45–60. <https://doi.org/10.5296/jpag.v13i2.21004>